

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karenanya, Pemerintah membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modal di Republik Indonesia yang disebut penanaman modal asing, yang aturannya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Investor asing tersebut dapat berasal dari berbagai negara di dunia dengan latar belakang sistem hukum yang berbeda, baik yang menganut sistem hukum *Common Law*¹ maupun negara dengan sistem hukum yang sama dengan yang kita anut yaitu sistem hukum *Civil Law*². Sebelum menanamkan modal, para investor asing akan mencari informasi mengenai stabilitas ekonomi, kepastian hukum, keringanan pajak dan kebijakan pemerintah bagi investor asing.

¹ William Tetley, Q.C., *Nationalism in a Mixed Jurisdiction and the Importance of Language*, McGill University, hal.5. *Common law is that legal tradition which evolved in England from the 12th Century onwards. Its principles appear for the most part in reported judgments, usually of the higher courts, in relation to specific fact situations arising in disputes, upon which courts have adjudicated. The common law is usually more detailed in its prescriptions than the civil law. Common law is the foundation of private law, not only in England, Wales and Ireland, but also in 49 (forty nine) U.S. States, 9 (nine) Canadian Provinces and in most countries which first received that law as colonies of the British Empire and which, in many cases, have preserved it as independent States of the British Commonwealth. Where civil law is "concise", the common law is "precise" and detailed.*

² *Ibid.*, hal.5 *Civil law may be defined as that legal tradition which has its origin in Roman law, as codified in the Corpus Juris Civilis of Justinian (5280534 A.D.), and as subsequently developed in Continental Europe and around the world. Civil law eventually divided into 2 (two) streams: the Codified Roman law (as seen in the French Civil Code of 1804 and its progeny and imitators – Continental Europe, Quebec and Louisiana being examples); and uncoded Roman law (as seen in Scotland and South Africa). Civil law is highly systematized and structured and relies on declarations of broad, general principles, often ignoring the details. Civil law has its own style, in fact its major distinction is its style, in particular its "conciseness".*

Pada umumnya investor asing akan mencari informasi mengenai hal-hal tersebut melalui kantor-kantor notaris yang ada di Indonesia³.

Sebagai salah satu sistem hukum yang ada di dunia, sistem hukum *Common Law* telah diterapkan di beberapa negara seperti Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Namun dalam penelitian ini, Penulis memilih negara Singapura yang merupakan salah satu negara dengan sistem hukum *Common Law* yang cukup dekat dengan perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dengan daerah propinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian memudahkan Penulis untuk mendapatkan data-data mengenai *Notary Public* yang ada dalam sistem hukum *Common Law*. Sistem hukum *Common Law* di negara Singapura ini merupakan peninggalan dari Inggris yang pernah menjajah negara tersebut.

Dalam sistem hukum *Common Law* dikenal suatu jabatan yang namanya mirip dengan Notaris di Indonesia yaitu *Notary Public*. Notaris (yang dikenal juga sebagai *Civil Law Notary*) dan *Notary Public*, keduanya merupakan jabatan namun berasal dari sistem hukum yang berbeda, sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang mereka juga berbeda.

Di Indonesia, Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang mereka dan juga Kode Etik Notaris (KEN). Salah satu hal dalam Kode Etik Notaris yang harus diperhatikan adalah Notaris wajib memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. Klien yang membutuhkan jasa Notaris juga beragam, tidak hanya warga negara Indonesia tetapi juga warga negara asing, termasuk para investor dari berbagai negara diantaranya investor Singapura.

Kesamaan nama jabatan ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan para investor asing yang berasal dari negara dengan sistem hukum *Common Law* termasuk Singapura, menganggap bahwa wewenang Notaris di Indonesia sama dengan wewenang *Notary Public* di negara mereka. Sehingga kadang kala mereka

³Berdasarkan wawancara dengan Maria Anastasia Halim, SH, Notaris di Kota Batam, dilakukan pada tanggal 20 Januari 2010.

meminta Notaris di Indonesia untuk melakukan suatu hal yang biasanya mereka dapatkan dari *Notary Public* di negara mereka.

Dalam menghadapi permintaan klien, khususnya klien asing dan dengan adanya perbedaan kewenangan antara Notaris dan *Notary Public* tersebut, maka Notaris di Indonesia diharapkan dapat lebih memahami hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat lebih teliti dalam menjalankan wewenangnya yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat membantu warga negara asing dan atau para investor asing, khususnya yang berasal dari Singapura atau negara-negara lain yang juga menerapkan sistem hukum *Common Law* di negara mereka, pada umumnya. Namun juga tidak melakukan tindakan diluar wewenang yang dimiliki oleh Notaris itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas tentang Notaris dan *Notary Public*.

1.2. Pokok Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka Penulis akan membahas beberapa pokok permasalahan yaitu:

- 1.-mengapa timbul kesalah pengertian dan pemahaman terhadap wewenang Notaris dan *Notary Public* oleh klien asing Singapura dan apa akibat dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut?
- 2.-sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu mengenai wewenang Notaris, bagaimana tindakan Notaris jika dalam menjalankan jabatannya, Notaris diminta oleh klien asing asal Singapura untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyerupai wewenang *Notary Public*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing yang berasal dari negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* serta akibat dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, dalam hal ini khususnya klien asal Singapura, mengenai wewenang seorang Notaris.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja yang sering diminta oleh para klien asing kepada Notaris di Indonesia, sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut serta bagaimana tindakan Notaris di Indonesia menanggapi permintaan tersebut dengan tetap memperhatikan wewenang mereka sebagaimana diatur Pasal 15 UUJN, pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada umumnya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis. Penulis menggunakan metode ini karena untuk mengetahui mengenai suatu permasalahan hukum, maka harus menggunakan analisa yang didasari dengan norma-norma hukum yang berlaku dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang berlaku juga.

1.4.2 Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan eksploratoris⁴. Ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai sebab dan akibat timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman terhadap wewenang Notaris oleh klien asing, khususnya klien yang berasal dari Singapura dan bagaimana tindakan Notaris dalam menghadapi diminta untuk menjalankan hal-hal umumnya yang dilakukan oleh *Notary Public* di Singapura.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

⁴ Sri mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan hukum*, (Jakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.4.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

Penelitian eksplanatoris bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Penelitian ini bersifat mempertegas hipotesa yang ada.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan⁵ atau dokumentasi guna mendapatkan landasan teoritis terhadap wewenang Notaris di Indonesia dan *Notary Public* di Singapura.

Data sekunder dalam bidang hukum diperoleh dengan melakukan studi pustaka, dimana data tersebut bersumber dari:

1. Sumber primer⁶ antara lain Undang-Undang dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Sumber sekunder⁷ yakni tulisan-tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer di atas dan memiliki relevansi dengan judul tesis ini, antara lain meliputi artikel-artikel ilmiah, majalah, buku-buku, tesis, laporan penelitian, makalah/tulisan yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah dan lain-lain.
3. Sumber tertier⁸ yakni bahan referensi, bahan acuan atau bahan rujukan, antara lain meliputi kamus dan ensiklopedi.

Data primer yang digunakan penulis adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan (nara sumber).

1.4.4 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Studi Dokumen

Peneliti meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai Notaris di Indonesia dan *Notary Public* di Singapura.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 13-14.

⁶ Mamudji, *op cit*, hal. 30-31. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Dasar, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat, Peraturan dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku.

⁷ *Ibid.* Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan primer serta implementasinya, contoh: buku, makalah dan artikel ilmiah.

⁸ *Ibid.* Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer atau bahan sekunder, contoh: abstrak, bibliografi, ensiklopedi dan kamus.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan 2 (dua) instrumen yaitu daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Daftar Pertanyaan digunakan untuk mendapatkan data dari klien asal Singapura dan dari Notaris/Notaris Pengganti. Sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data dari Notaris, Advokat/Pengacara, Penerjemah Tersumpah, klien asing di Kantor Notaris Maria Anastasia Halim, SH di Indonesia, serta *Notary Public, Corporate Secretary, Commisioners for Oaths, Solicitor and Advocate* di Singapura sebagai para nara sumber yang memahami dan menangani permasalahan terkait.

1.4.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif⁹ yaitu mempelajari semua data yang diperoleh dari nara sumber baik secara lisan maupun tertulis kemudian dianalisa dan menghubungkan hasil analisa tersebut dengan data kepustakaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu bab Pendahuluan, bab Notaris dan *Notary Public*, serta bab Penutup. Masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penulisan, pokok permasalahanyang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, metode penelitian digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II NOTARIS DAN *NOTARY PUBLIC*

⁹ *Ibid.*, hal.67. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh saran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.

Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab. Dalam sub bab pertama diuraikan mengenai latar belakang jabatan Notaris. Latar belakang ini berisi pembahasan mengenai dasar hukum, wewenang, kewajiban dan larangan bagi Notaris.

Dalam sub bab kedua diuraikan mengenai latar belakang jabatan *Notary Public*. Latar belakang ini berisi pembahasan mengenai dasar hukum, wewenang, kewajiban dan larangan bagi *Notary Public*.

Dalam sub bab ketiga membahas tentang hal-hal yang menyebabkan timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman terhadap wewenang Notaris dan *Notary Public* oleh klien asing asal Singapura dan akibat dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut.

Dalam sub bab keempat akan dibahas mengenai tindakan-tindakan Notaris di Indonesia dalam menghadapi permintaan klien asing khususnya yang berasal dari Singapura berdasarkan wewenang *Notary Public*.

BAB III PENUTUP

Dalam bab penutup, penulis membuat suatu kesimpulan dari pembahasan-pembahasan mengenai pokok permasalahan penelitian dan juga memberikan beberapa saran untuk menghindari terjadinya kesalah pengertian dan pemahaman terhadap wewenang Notaris di Indonesia oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura.